



TRADE POLICY ADVISORY GROUP

Theme #3

Greening Trade to Reach Sustainable Development Goals (SDGs)

Jakarta, October 20, 2022

Content:

1. Policy Brief
 2. Event Flyer
 3. Infographics
 4. Powerpoint Presentation
-

POLICY BRIEF

TRADE POLICY ADVISORY GROUP

COORDINATOR

1. Dr. Kasan
2. Dr. Lili Yan Ing

KEY EXPERTS

1. Gita Irawan Wirjawan
2. Kuki Soejachmoen

CONTRIBUTORS

1. Dr. Widjastutik
2. Dr. Iwan Hermawan

POLICY/RESEARCH TEAMS

ITAPS-IPB

1. Dr. Feryanto
2. Dian Verawati Panjaitan
3. Syarifah Amaliah
4. Siti Riska Ulfah Hidayanti

BKPERDAG

1. Iskandar Panjaitan
2. Immanuel Lingga
3. Aditya Paramita Alhayat
4. Sefiani Rayadiani
5. Septika Tri Ardiyanti
6. Titis Kusuma Lestari
7. Niki Barenda Sari
8. Choirin Nisaa'
9. Farida Rahmawati

ERIA

1. Dr. Doan Ha
2. Pyan Amin Muchtar
3. Muhammad Raihan Ramadhan

PUBLICATION TEAM

1. Primakrisna Trisnoputri
2. Athifah Syauqin Aryndani
3. Andrika Sembiring
4. Dwi Yulianto

SECRETARIAT TEAM

1. Sri Astuti
2. Emil Fadri
3. Megawati
4. Sri Rejeki Hutapea
5. Iqbal Musyaffa
6. Maria Rosari
7. Hasna Fairuz
8. Refina Raisa Alna
9. Putri Khairani
10. Areta Citamaja
11. Sabrina Pratiwi
12. Fitriana W.R.
13. Catherin Nur Safitri

Greening Trade to Reach Sustainable Development Goals (SDGs)

EXECUTIVE SUMMARY

The green economy is a solution to overcome problems related to climate change that has threatened the sustainability of world civilization. Therefore, a green economy as a paradigm and real action in development programs is unavoidable and urgent. The green economy is an extraordinary and comprehensive step to overcome the multi-crisis caused by climate change. Until now, Indonesia has had a high commitment to the issue of climate change. This commitment is not only based on the interest in supporting high economic growth while still paying attention to the environment but also as a form of shared responsibility with other countries to create a better life in the world.

Indonesia's trade policy is closely related to environmental issues because Indonesia's trade activities, both domestic and international, have a strong correlation with the development of the carbon footprint rate. Hence, the strategic steps and policy instruments taken by the Ministry of Trade will determine the success of the green transition of the Indonesian economy. It will increase the competitiveness of export products and the economic system's productivity. The green transition requires environmentally friendly technologies, significant investment costs, and adequate infrastructure and institutional approaches.

Therefore, the Ministry of Trade can take strategic steps, namely (1) orchestrating green trade policies based on regulations at the level of the Law; (2) promoting market access of environmentally friendly products and investments schemes in FTA and Non-FTA agreements; (3) anticipating the green transition by helping business leaders; (4) prioritizing work programs in the international trade that consistently promote environmentally friendly products; and (5) conducting early education about environmentally friendly products or services to economic agents.

BACKGROUND

The green economy as a form of response to address the issue of climate change. It is also closely related to various crises, both concerning the shortage of food supply and the rate of inflation. Therefore, the crisis will threaten not only the stability of the economy and the financial system but also the human side, at the same time, change the way people live more than what happened during the Covid-19 pandemic (Nurshafira, 2022).

The current increase in global temperature reaches 1.1°C and tends to continue to significantly increase to 3°C in 2100. An increase in temperature will trigger various environmental degradation events, natural disasters, extreme weather, food and water insecurity, and economic disturbances (unep.org., n.d.; un.org., n.d.). This event potentially disrupt the supply of agricultural products and hence will stimulate inflation, especially the essential goods prices. FAO (2015) states that fluctuating food prices due to climate change will escalate the risk of food security for the poor and vulnerable groups of the poor. Based on these conditions, the urgency of the green economy as a paradigm and action must be supported as it will stand as an extraordinary and comprehensive ways to overcome the multi-crisis due to climate change.


Indonesia has a high commitment to tackle climate change. This commitment is not only based on the interest in supporting high economic growth while still paying attention to the environment but also as a form of shared responsibility with other countries to create a better living. Various initiatives committed by Indonesia to adopt and implement agreements on global climate change through national regulations and programs throughout the last five decades. For example, Presidential Decree 16 of 1972 concerning the Establishment of the Formulating Committee and Government Work Plans in the Environmental Development Sector to programs on the green economy. The

timeline of the regulation can be divided into: The First Decade (1972-1982) was based on the Stockholm Declaration, which gave birth to important issues between economic growth, pollution control, and human survival worldwide. The second decade (1982-1992) was marked by the tenth anniversary of the United Nations Conference on the Human Environment. Furthermore, the third decade (1992-2002) started with the enactment of the Rio de Janeiro Declaration. The principle of sustainable development was initiated and implemented in this decade. In the fourth decade (2002-2012), the Johannesburg Declaration was enacted, resulting from the World Summit on Sustainable Development in 2002. During that period the Kyoto Protocol entered into force in February 2005. The global push for green principles increased in the fifth decade (in 2012 -2022), where various important events were held e.g. Rio+20 in 2012, Paris Agreement in 2015/2016, Sustainable Development Goals (SDGs) in 2015, the United Nations Climate Change Conference or known as COP26 in 2021, and Stockholm+50 by 2022 (*Figure 1*).

Six of the 17 SDGs are related to green economy. The SDGs have been integrated into the National Medium-Term Development Plan for 2020-2024. The government also committed to reducing Greenhouse Gases (GHG) based on the Katowice Package (Paris Agreement) until 2030, in which the latest Nationally Determined Contribution (NDC) emission target is 31.89 percent from 29 percent using its capabilities and 43.20 percent from 41 percent if supported by international parties. The target increase is based on the dynamics of changes in national and regional policies, including Forestry and Other Land Use (FOLU) Net-sinks in 2030, acceleration of the use of electric vehicles, B40 policies, increased activity in the waste sector (such as the utilization of Waste Water Treatment Plant), as well as the implementation Presidential Decree No. No. 98 of 2021 concerning the Application of Carbon Economic Values for Achieving Nationally Determined Contribution Targets and Control of Greenhouse Gas Emissions in National Development. .

Lastly, the Presidential Decree no. 59 of 2017 concerning the Implementation of Achieving Sustainable Development Goals, increasing the role of local governments and the business world, developing local programs (such as the Climate Village Program or ProKlim) (menlhk.go.id., 2022).

Figure 1. Global Initiatives and Indonesia's Commitments on Climate Change Issues



Source: Bank Indonesia, 2021.

Trade and its relation to environmental issues. Several studies show that there is a relationship between trade and the environment that is accommodated in the World Trade Organization (WTO). For example, the issue of eco-labeling and consumer demand for pesticide-free products. In addition, there are various public environmental standards and private standards by business and NGOs that can affect trade, as well as standards based on production processes and methods. These standards can refer to international certification or the International Organization for Standardization (ISO). These include ISO 140001: 2015 on environmental management systems, ISO 9001: 2008 on the effectiveness of quality management by utilizing a process approach, ISO 5001: is a standard established as an energy management system, and ISO 9001: 2015 on Quality Management System. In addition, there are also international certifications issued by a country or region, such as the ASEAN Standard for Organic Agriculture (ASOA), European Union (EU) Standards, United States Department of Agriculture's National Organic Program (NOP USDA), Japanese Agricultural Standards (JAS), Korean

Food and Drug Administration (KFDA), and Organic Agriculture Center of Canada (OACC).

The SDGs state that trade is chosen as the main policy instrument because it contributes to all the other SDGs.

In addition, the SDGs encourage international trade as an engine of inclusive economic growth, reduce poverty, and contribute to sustainable development. Therefore, green trade is crucial to make it an engine of sustainable growth (sdgs.un.org.,n.d.). Moreover, Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) is predicted to decline by 0.63 percent to 45 percent in 2030 unless the green economy concept is adopted and implemented consistently (Nurshafira, 2022). This post Covid-19 pandemic momentum has become a wake-up call for greener trade (OECD, 2022; UNCTAD, 2021). According to ADB (2022); Clarke (2022); and Soejachmoen (2022), various opportunities have emerged to encourage greener trade. Among others on the (a) consumer side, including a shift in consumer behavior in developed countries that are more considerate of the carbon footprint in consuming a product, thereby increasing demand for eco-friendly products, (b) producers include increasing barriers in developed countries for products that are not yet environmentally friendly, and (c) regulations related to border-related measures, behind borders related to standardization, carbon

footprint trade cooperation, and friendly trade diplomacy environment (*Table 1*).

Table 1. Various Trade Policies related to Climate Change Issues

Border-related measures	<ul style="list-style-type: none"> • Liberalization of climate-friendly goods and services • Border carbon adjustments • Quotas or bans on “high emissions intensity” products • International cooperation on emission trading systems
“Behind the border” measures	<ul style="list-style-type: none"> • Climate related standards, labels and due diligence requirements (government and voluntary) • Trade disciplines on fossil fuel subsidies • Greening trade rules (e.g. on subsidies, government procurement, investment) to support climate action • Investor-state dispute settlement provisions that safeguard space for climate action • Technology transfer and intellectual property rules that spur innovation and affordable access to climate technologies
Using trade agreements to reinforce the Paris agreement and its implementation	<ul style="list-style-type: none"> • Provision in trade deals on ratification and implementation of enhanced commitments under the Paris Agreement • Enhanced transparency of trade-related climate actions in WTO and UNFCCC processes • Climate-related trade sanctions • Climate cooperation in environment and sustainable development chapters of RTAs • Sustainability impact assessments that include climate impacts on trade, trade impacts on climate, and global carbon footprints of national trade policies
Flanking and interlinked areas for trade-climate diplomacy	<ul style="list-style-type: none"> • Trade-related transportation GHG emissions • Green Aid for Trade to support resilience, climate mitigation and adaptation • Green trade finance to advance climate goals

- Supply chain policies, including carbon footprints, timber products and deforestation free commodities

Source: Soejachmoen, 2022.

Indonesia's trade policies are related to environmental issues. Indonesia's trade correlates with the development of the rate of carbon footprint. *Carbon footprint* is the amount of carbon (gas emissions) produced by various human activities over a certain period, which can be harmful. Based on data from the European Union's Joint Research Center, Indonesia's total CO₂ emissions ranked 10th globally, with 568.27 metric tons in 2020. Meanwhile, Indonesia's CO₂ emissions per capita reached 2.09 metric tons per capita, or lower than global average, which is four metric tons per capita (worldpopulationreview.com., 2022). Various specific efforts related to Indonesia's green trade become central as new trade issues. They were initiated through (a) a free trade area (FTA) cooperation framework and investment by prioritizing export products and environmentally friendly investments and (b) increasing positive involvement in international trade. Aligning trade policies with a green economy is becoming very critical because it is still in the transition process.

PROBLEMS

The implementation of green trade cannot be implemented with the absence of joint commitment, both at the bilateral and plurilateral levels. The commitment to trade cooperation is essential to provide market certainty for green products and services. It is because the variety of green products is still in the niche market category. For developing countries, producing green products requires high investments to introduce innovations and technologies, including a shift in green energy use. Moreover, the immature level of the product life cycle makes product prices tend to be uncompetitive. Therefore, assistance is needed regarding market certainty in trade

partners or developed countries through trade cooperation commitments.

The implementation of carbon emissions management and trade in Indonesia as part of a global commitment is not only the domain of the Ministry of Trade. Green products and services are produced by various sectors so that the roles and functions of managing carbon emissions are linked across various ministries/institutions. Each ministry/institution has different work programs, strategies, and targets for managing carbon emissions, both at the Ministry of Environment and Forestry, the Ministry of Energy and Mineral Resources, and the Ministry of State-Owned Enterprises. Coordination function is crucially needed to synchronize the roles of Ministries/Agencies and stakeholders related to the green economy in general and green trade in particular. This condition is a challenge for the Ministry of Trade to participate in the success of green trade as an essential part of the green economy in Indonesia.

The divergence between green trade demands from trade partners and the relatively slow domestic response to climate change issues. Trade cooperation agreements include commitments for sustainable products, such as forest products in the European Free Trade Association (EFTA)-Ecuador, EFTA-Indonesia. At EFTA-Indonesia, CEPA agreed on preferential tariffs for certain products, such as Crude Palm Oil (CPO), that meet sustainable requirements compared to conventionally produced products. However, unfortunately, many business actors have not been able to meet the requirements for sustainable products. Bank Indonesia also conveyed the same indication (2021), where 43.1 percent of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) products were not environmentally friendly, and 42.6 percent were environmentally friendly but not zero waste. Regarding exports, only 17.2 percent are green SMEs and micro and small scale.

Green trade as part of green economic development requires a transition period. The transition period targets fossil-based energy,

which needs to be shifted to cleaner energy use. However, in reality, fossil-based energy still dominates because of its large endowment and more competitive prices than clean energy. Therefore, the initiation of Indonesia's commitment to an agreement on global climate change issues that have existed for five decades makes efforts to delay it not a surefire solution, which will further make Indonesia unprepared for the development of green trade.

Applying green practices requires environmentally friendly technology and relatively high investment costs. For example, implementing green MSMEs practices in the Philippines for the food industry requires an investment of around IDR 62.5 million in green equipment. Meanwhile, MSMEs have classic constraints related to limited capital and access to financing, even though the actual green practices will result in cost savings of IDR 146.8 million in the long term (Bank Indonesia, 2021).

Limited Human Resources (HR) who have green competence. Environmental issues require specific competencies or expertise. For example, one is the expertise to assess or verify the testing of Environmentally Informed Business Activities (KUBL). Therefore Indonesia urgently needs to improve its human resources with environmental skills and literacy.

RECOMMENDATIONS

The urgency of conducting green trade policy orchestration needs to be guaranteed by regulations at the level of the Law. Clear rules of will facilitate coordination between Ministries/Institutions and other stakeholders. So that the planning process for executing public policies becomes more effective and efficient because the sectors, directly and indirectly, related to green trade are spread across various fields of energy, environment, and education.

The transition to green trade requires two resources: technology and finance. Currently, both are in countries that have strong

institutions or institutions. The institution will guarantee the owners of technology and capital when running a greener business in the long term. Without **improving the quality** of institutions in Indonesia, the transition to a green economy will face significant challenges. The development of green economy institutions includes regulations, institutional tools, infrastructure that facilitates efficient carbon trading, and management of the value chain of circular economy businesses.

There is an opportunity to encourage the role of the Ministry of Trade in green trade through existing regulations. Article 48 of Presidential Regulation No. 98 of 2021 concerning the Implementation of Carbon Economic Values for Achieving Nationally Determined Contribution Targets and Control of Greenhouse Gas Emissions in National Development provides a mandate to regulate (trade) carbon. In this case, the Ministry of Trade can take a fundamental role concerning carbon trading, both at home and abroad. One of the fundamental roles of the Ministry of Trade is to administer formal carbon trading transactions by introducing the National Carbon Token (using blockchain technology), in which tokens will be traded on carbon exchanges in both the domestic and international markets.

Promoting market access of environmentally friendly products and investments schemes in FTA and Non-FTA agreements. This effort is carried out by ensuring beforehand that the products traded are categorized as environmentally friendly with a certain standard level and verified by the national standardization body.

Anticipating the green transition period and helping business actors. The Ministry can make various concrete efforts of trade to anticipate the transition period towards green trade and, at the same time, help business actors to work together and win it. These efforts include:

- (1) Incorporating points related to the **trade and sustainable investment chapter** into the FTA agreement. This point contains the

Government of Indonesia's strong commitment to greener trade and the need for a transitional schedule to achieve it. It is hoped that this will open up access to innovation and high technology that is environmentally friendly which is available in developed countries. The Indonesian government can take advantage of the high commitment and need for the transition to greener trade as the basis for a strategic negotiating position to request access to innovation and technology as well as investment from developed countries,

- (2) **Develop guidelines for the transition stage of existing Indonesian export products** to become more environmentally friendly. These guidelines are related to aspects of preparing green product standards according to international requirements/standards,
- (3) Opening more comprehensive access to the Indonesian market for **high-tech and energy-intensive green production technologies** through trade agreements and economic cooperation,
- (4) **Facilitating the provision of inputs** in the form of equipment needed by business actors to build and develop environmentally friendly energy generation facilities,
- (5) Opening market access to Indonesian **eco-friendly products**,
- (6) **Opening market access** for products that support the development of environmentally friendly energy generation infrastructure,
- (7) Develop a **Special Free Trade Area for Green Products** to accommodate frontier companies that export environmentally friendly products. The first stage is the Specialized Green Trading Zone which focuses on the electric vehicle industry.

A strategy or work program in the trade sector that consistently promotes environmentally friendly products. The strategy or work program aims to influence consumer preferences by using everyday products that are more environmentally friendly. The actual action can be done by calling for additional features on the market shop provider

or other applications that are relevant to the environment. Green trade, as well as the green economy, needs to campaign more broadly and not only see it as an environmental issue but also as part of a complete economic development framework.

Conduct education about environmentally friendly products or services to economic actors, producers, and consumers, as well as the role of each party in the value chain. Educational strategies can start from the primary education curriculum and need to consider changing narratives in supporting the environment, which previously viewed environmental values as hindering economic growth, into a paradigm aligned between development and sustainability values. Through education, it is hoped that a balance between the ecological system and economic growth will be created, which in the end, can accelerate Indonesia's green trade transition.

REFERENCES

- ADB. (2022). Implementing a green recovery in Southeast Asia. Metro Manila: Asian Development Bank. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/793536/implementing-green-recovery-southeast-asia.pdf>.
- Bank Indonesia. (2021). Roadmap Pengembangan UMKM Hijau. Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen.
- Clarke. (2022). Climate COP-up, COP-out & hyCOPrisy. Theory & Struggle 123 (1), pp. 34-45. ISSN 2057-0988. BIROn - Birkbeck Institutional Research Online. <https://eprints.bbk.ac.uk/id/eprint/48403/1/%21COP26-T%26S-PAPER-TEXT.pdf>.
- FAO. (2015). Climate change and food security: risks and responses. Food And Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/3/i5188e/I5188E.pdf>.
- menlhk.go.id., 2022). Enhanced NDC: Komitmen Indonesia Untuk makin berkontribusi dalam menjaga suhu global. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4983/enhanced-ndc-komitmen-indonesia-untuk-makin-berkontribusi-dalam-menjaga-suhu-global, accessed on 25 October 2022.
- Nurshafira, N. (2022). Sri Mulyani: Dampak krisis iklim lebih besar dari pandemi Covid-19, Harus ada solusi. <https://bisnis.tempo.co/read/1634406/sri-mulyani-dampak-krisis-iklim-lebih-besar-dari-pandemi-covid-19-harus-ada-solusi>, accessed on 25 October 2022.
- OECD. (2022). International trade during the COVID-19 pandemic: Big shifts and uncertainty. https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1129_1129345-casormobh7&title=International-trade-during-the-COVID-19-pandemic, accessed on 25 October 2022.
- sdgs.un.org. (n.d.). Trade-Related SDGs. <https://sdgs.un.org/topics/trade#:~:text=The%202030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20defines%20international%20trade%20as,the%20promotion%20of%20sustainable%20development%E2%80%9D>, accessed on 25 October 2022.
- Soejachmoen, K. (2022). Greening the Trade. Presented on the TradePAG Reforms Theme 3: Trade Reforms for SDGs "Greening Trade to Reach Sustainable Development Goals (SDGs), 20 October 2022.
- unep.org. (2019). The UN environment programme and the climate emergency. [https://www.unep.org/unga/our-position/unep-and-climate-emergency#:~:text=The%20UN%20Environment%20Programme%20\(UNEP,buildings%2C%20forestry%2C%20industry%20and%20transport](https://www.unep.org/unga/our-position/unep-and-climate-emergency#:~:text=The%20UN%20Environment%20Programme%20(UNEP,buildings%2C%20forestry%2C%20industry%20and%20transport), accessed on 25 October 2022.
- un.org. (n.d.). The climate crisis – A race we can win. <https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win>, accessed on 25 October 2022.
- UNCTAD. (2021). A new path for the 2030 agenda for sustainable development, in a time of pandemic and beyond. Geneva: e United Nations Conference on Trade and Development.

https://unctad.org/system/files/official-document/tc2010d1rev9_en.pdf.
worldpopulationreview.com., 2022) Carbon footprint by country 2022.
<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/carbon-footprint-by-country>,
accessed on 25 October 2022.

POLICY BRIEF

TRADE POLICY ADVISORY GROUP

COORDINATOR

1. Dr. Kasan
2. Dr. Lili Yan Ing

KEY EXPERTS

1. Gita Irawan Wirjawan
2. Kuki Soejachmoen

CONTRIBUTORS

1. Dr. Widystutik
2. Dr. Iwan Hermawan

POLICY/RESEARCH TEAMS

ITAPS-IPB

1. Dr. Feryanto
2. Dian Verawati Panjaitan
3. Syarifah Amaliah
4. Siti Riska Ulfah Hidayanti

BKPERDAG

1. Iskandar Panjaitan
2. Immanuel Lingga
3. Aditya Paramita Alhayat
4. Sefiani Rayadiani
5. Septika Tri Ardiyanti
6. Titis Kusuma Lestari
7. Niki Barenda Sari
8. Choirin Nisaa'
9. Farida Rahmawati

ERIA

1. Dr. Doan Ha
2. Pyan Amin Muchtar
3. Muhammad Raihan Ramadhan

PUBLICATION TEAM

1. Primakrisna Trisnoputri
2. Athifah Syauqin Aryndani
3. Andrika Sembiring
4. Dwi Yulianto

SECRETARIAT TEAM

1. Sri Astuti
2. Emil Fadri
3. Megawati
4. Sri Rejeki Hutapea
5. Iqbal Musyaffa
6. Maria Rosari
7. Hasna Fairuz
8. Refina Raisa Alna
9. Putri Khairani
10. Areta Citamaja
11. Sabrina Pratiwi
12. Fitriana W.R.
13. Catherin Nur Safitri

Greening Trade to Reach Sustainable Development Goals (SDGs)

EXECUTIVE SUMMARY

Ekonomi hijau merupakan solusi untuk mengatasi masalah terkait perubahan iklim yang telah mengancam keberlangsungan peradaban dunia. Ekonomi hijau sebagai suatu paradigma dan aksi nyata di dalam program pembangunan tidak dapat dihindari dan sangat urgent untuk segera dilakukan. Ekonomi hijau adalah langkah extraordinary dan komprehensif guna mengatasi multikrisis akibat perubahan iklim. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki komitmen yang tinggi terhadap isu perubahan iklim. Komitmen tersebut tidak hanya didasari oleh kepentingan dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan tetap memerhatikan lingkungan, namun juga sebagai bentuk tanggung jawab bersama dengan negara-negara lain guna mewujudkan kehidupan di dunia yang lebih baik.

Kebijakan perdagangan Indonesia sangat terkait dengan isu lingkungan, karena aktivitas perdagangan Indonesia baik domestic maupun internasional memiliki korelasi kuat dengan perkembangan laju jejak karbon. Oleh sebab itu langkah strategi dan instrument kebijakan yang diambil oleh Kementerian Perdagangan akan menentukan keberhasilan transisi hijau perekonomian Indonesia. Tanda-tanda keberhasilan transisi hijau akan tercermin pada peningkatan daya saing produk-produk ekspor Indonesia dan peningkatan produktivitas sistem perekonomian Indonesia. Transisi hijau memerlukan teknologi ramah lingkungan dan biaya investasi yang besar serta infrastruktur dan sistem kelembagaan yang adequate.

Oleh sebab itu, Kementerian Perdagangan dapat mengambil langkah strategis yang mencakup orkestrasi kebijakan perdagangan hijau yang didasari pada regulasi setingkat Undang-Undang (UU), menempatkan produk dan investasi yang ramah lingkungan ke dalam skema penurunan tarif di dalam kesepakatan FTA dan NonFTA, mensiasati masa transisi hijau dan membantu pelaku usaha, mengedepankan program kerja di bidang perdagangan yang secara persisten mempromosikan produk-produk ramah lingkungan, serta melakukan edukasi sejak dini mengenai produk atau layanan jasa yang ramah lingkungan kepada para pelaku ekonomi.

LATAR BELAKANG

Ekonomi hijau sebagai bentuk transformasi untuk mengatasi isu perubahan iklim sangat berkaitan erat dengan beragam krisis, baik menyangkut kekurangan pasokan pangan hingga peningkatan laju inflasi. Krisis tersebut tidak hanya akan mengancam stabilitas ekonomi dan sistem keuangan, tetapi juga sisi kemanusiaan dan sekaligus merubah cara hidup masyarakat melebihi apa yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 (Nurshafira, 2022).

Peningkatan suhu global saat ini mencapai 1,1°C dan cenderung terus meningkat hingga 3°C pada tahun 2100 menjadi cikal bakal isu perubahan iklim. Peningkatan suhu akan memicu berbagai peristiwa degradasi lingkungan, bencana alam, cuaca ekstrim, kerawanan pangan dan air, gangguan ekonomi, hingga konflik (unep.org., n.d.; un.org., n.d.). Bahkan gangguan produksi di daerah sentra pertanian akibat perubahan iklim dapat mengganggu suplai produk pertanian sehingga resultannya menstimulasi laju inflasi, khususnya harga-harga barang kebutuhan pokok dan penting bagi masyarakat. FAO (2015) menyatakan bahwa harga-harga pangan yang berfluktuasi akibat perubahan iklim akan menggeseklasi risiko ketahanan pangan bagi masyarakat kelompok miskin dan rentan miskin. Berdasarkan kondisi itu, urgensi ekonomi hijau sebagai paradigma dan sekaligus aksi nyata di dalam pembangunan tidak dapat dihindari karena dapat menghadirkan cara *extraordinary* dan komprehensif guna mengatasi multikrisis akibat perubahan iklim.


Indonesia memiliki komitmen yang tinggi terhadap isu perubahan iklim. Komitmen tersebut tidak hanya didasari oleh kepentingan dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan tetap memerhatikan lingkungan, namun juga sebagai bentuk tanggung jawab bersama dengan negara-negara lain guna mewujudkan kehidupan di dunia yang lebih baik. Berbagai inisiatif komitmen Indonesia merespon rangkaian kesepakatan terhadap perubahan iklim global melalui regulasi dan program yang hadir sepanjang lima

dekade terakhir, misalnya Keppres 16 Tahun 1972 tentang Pembentukan Panitia Perumus dan Rencana Kerja Pemerintah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup hingga program tentang ekonomi hijau. Dekade Pertama (tahun 1972-1982) didasari oleh Deklarasi Stockholm yang melahirkan isu penting antara pertumbuhan ekonomi, pengendalian pencemaran, dan kelangsungan hidup manusia di seluruh dunia. Dekade kedua (tahun 1982-1992) ditandai dengan peringatan ulang tahun kesepuluh *the United Nations Conference on the Human Environment*. Selanjutnya, *Earth Summit* di Rio de Janeiro pada tahun 1992 mengawali dekade ketiga (tahun 1992-2002) dengan wujud Deklarasi Rio de Janeiro. Prinsip pembangunan berkelanjutan lahir pada dekade ini. Pada dekade keempat (tahun 2002-2012) lahir Deklarasi Johannesburg yang merupakan hasil dari *World Summit on Sustainable Development* tahun 2002. Pada periode tersebut, Protokol Kyoto juga mulai diberlakukan per Februari 2005. Dorongan global terhadap prinsip hijau semakin kuat pada dekade kelima (tahun 2012-2022), di mana muncul berbagai peristiwa penting, yaitu Rio+20 pada tahun 2012, Paris *Agreement* pada tahun 2015/2016, *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015, *the United Nations Climate Change Conference* atau dikenal COP26 pada tahun 2021, dan Stockholm+50 pada tahun 2022 (*Gambar 1*).

Sebanyak enam dari 17 agenda tercatat peduli terhadap ekonomi hijau. SDGs tersebut telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga berkomitmen mengurangi gas rumah kaca (GRK) berdasarkan Paket Katowice (Paris *Agreement*) hingga tahun 2030, di mana target terbaru emisi *Nationally Determined Contribution* (NDC) sebesar 31,89 persen dari 29 persen dengan menggunakan kemampuan sendiri dan 43,20 persen dari 41 persen jika didukung pihak internasional. Peningkatan target tersebut didasarkan oleh dinamika perubahan kebijakan nasional dan regional, antara lain *Forestry and Other Land Use* (FOLU) Net-sink tahun 2030, percepatan

penggunaan kendaraan listrik, kebijakan B40, peningkatan aksi di sektor limbah (seperti pemanfaatan *sludge* IPAL), adanya Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional sebagai dasar penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, adanya Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, peningkatan peran pemerintah daerah dan dunia usaha, perkembangan program lokal (seperti Program Kampung Iklim atau ProKlim), dan sebagainya (menlhk.go.id., 2022).

Gambar 1. Inisiasi Global dan Komitmen Indonesia terkait Isu Perubahan Iklim



Sumber: Bank Indonesia, 2021.

Perdagangan dan kaitannya dengan isu lingkungan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara perdagangan dan lingkungan yang diakomodasi dalam *World Trade Organization* (WTO). Sebagai contoh isu mengenai *eco-labelling* dan permintaan konsumen terhadap produk bebas pestisida. Terdapat berbagai jenis standar lingkungan yang dapat dirujuk oleh pelaku usaha yang diberlakukan pemerintah, pembeli, organisasi pelabelan non-pemerintah, dan standar yang didasarkan pada proses serta metode produksi. Pada level internasional standar tersebut dapat mengacu pada sertifikasi internasional atau *International Organization for Standardization* (ISO). Di antaranya ISO 140001: 2015 tentang *environmental management system*, ISO 9001: 2008 mengenai efektivitas manajemen mutu

dengan memanfaatkan pendekatan proses, ISO 5001: merupakan standar yang ditetapkan sebagai sistem manajemen energi, dan ISO 9001: 2015 tentang *Quality Management System*. Selain itu terdapat pula sertifikasi internasional yang dikeluarkan oleh suatu negara atau regional, seperti ASEAN Standard for Organic Agriculture (ASOA), Standar European Union (EU), National Organic Program United States Department of Agriculture's (NOP USDA), Japanese Agricultural Standards (JAS), Korean Food and Drug Administration (KFDA), dan Organic Agriculture Centre of Canada (OACC).

Di dalam SDGs, disebutkan bahwa perdagangan dipilih sebagai instrumen kebijakan utama karena berkontribusi kepada semua SDGs lainnya. Selain itu, SDGs mendorong perdagangan internasional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kemiskinan serta berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Untuk menjadikannya mesin pertumbuhan yang berkelanjutan maka perdagangan hijau menjadi krusial (sdgs.un.org., n.d.). Apalagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia diprediksikan akan menurun 0,63 persen hingga 45 persen pada tahun 2030 jika konsep ekonomi hijau tidak diadopsi dan dilakukan secara konsisten (Nurshafira, 2022). Meskipun pandemi Covid-19 telah mengkontraksi nilai transaksi perdagangan, termasuk Indonesia, namun

momentum tersebut juga menjadi *wake-up call* bagi perdagangan yang lebih hijau (OECD, 2022; UNCTAD, 2021). Menurut ADB (2022); Clarke (2022); dan Soejachmoen, (2022), berbagai kesempatan telah hadir menghela perdagangan yang lebih hijau, antara lain pada sisi (a) konsumen mencakup pergeseran *consumer behavior* di negara-negara maju yang lebih mempertimbangkan *carbon footprint* di dalam mengkonsumsi suatu produk sehingga meningkatkan permintaan produk *eco-friendly*, (b) produsen mencakup semakin tingginya *barrier* di negara-negara maju untuk produk-produk yang belum ramah lingkungan, dan (c) regulasi yang berhubungan dengan *border related measure, behind border* terkait standardisasi, kerja sama perdagangan jejak karbon, diplomasi perdagangan ramah lingkungan, dan lain sebagainya (*Tabel 1*).

Tabel 1. Ragam Kebijakan Perdagangan terkait Isu Perubahan Iklim

Border-related measures	<ul style="list-style-type: none"> • Liberalization of climate-friendly goods and services • Border carbon adjustments • Quotas or bans on “high emissions intensity” products • International cooperation on emission trading systems
“Behind the border” measures	<ul style="list-style-type: none"> • Climate related standards, labels and due diligence requirements (government and voluntary) • Trade disciplines on fossil fuel subsidies • Greening trade rules (e.g. on subsidies, government procurement, investment) to support climate action • Investor-state dispute settlement provisions that safeguard space for climate action • Technology transfer and intellectual property rules that spur innovation and affordable access to climate technologies
Using trade agreements to reinforce the Paris agreement and its implementation	<ul style="list-style-type: none"> • Provision in trade deals on ratification and implementation of enhanced commitments under the Paris Agreement • Enhanced transparency of trade-related climate actions in WTO and UNFCCC processes

	<ul style="list-style-type: none"> • Climate-related trade sanctions • Climate cooperation in environment and sustainable development chapters of RTAs • Sustainability impact assessments that include climate impacts on trade, trade impacts on climate, and global carbon footprints of national trade policies
Flanking and interlinked areas for trade-climate diplomacy	<ul style="list-style-type: none"> • Trade-related transportation GHG emissions • Green Aid for Trade to support resilience, climate mitigation and adaptation • Green trade finance to advance climate goals • Supply chain policies, including carbon footprints, timber products and deforestation free commodities

Source: Soejachmoen, 2022.

Kebijakan perdagangan Indonesia terkait dengan isu lingkungan. Perdagangan Indonesia memiliki korelasi dengan perkembangan laju jejak karbon. Jejak karbon diartikan sebagai jumlah karbon (gas emisi) yang dihasilkan oleh beragam aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu, di mana hal itu dapat berdampak negatif bagi kehidupan di sekitarnya. Berdasarkan data dari *European Union's Joint Research Centre*, total emisi CO₂ Indonesia menempati rangking ke 10 di dunia dengan angka 568,27 metriks ton pada tahun 2020. Sedangkan emisi CO₂ per kapita Indonesia mencapai 2,09 metrik ton per kapita atau lebih rendah dari rata-rata dunia yang mencapai di atas 4 metrik ton per kapita (worldpopulationreview.com., 2022). Berbagai upaya-upaya spesifik di sektor perdagangan terkait dengan perdagangan hijau Indonesia mulai tampak dan diinisiasi melalui (a) kerangka kerja sama *free trade area* (FTA) dan investasi dengan mengutamakan produk ekspor dan investasi yang ramah lingkungan dan (b) meningkatkan keterlibatan positif sektor perdagangan dalam menyelaraskan kebijakan perdagangan dengan ekonomi hijau yang menjadi sangat kritikal karena masih dalam proses transisi.

PERMASALAHAN

Pada dasarnya penerapan perdagangan hijau tidak dapat berjalan tanpa adanya komitmen bersama, baik pada level bilateral maupun plurilateral. Pentingnya komitmen melakukan kerja sama perdagangan untuk memberikan kepastian pasar terhadap produk dan layanan hijau. Hal ini karena ragam produk hijau masih berkategori *niche market* walaupun eksistensinya terus bertumbuh. Bagi negara-negara berkembang, memproduksi produk hijau membutuhkan investasi yang sangat besar guna mengintroduksi inovasi dan teknologi baru yang lebih hijau, termasuk pula pergeseran penggunaan energi hijau di dalamnya. Level pada *product life cycle* yang belum matang menjadikan harga produk cenderung juga belum kompetitif sehingga dibutuhkan bantuan terkait kepastian pasar di negara-negara mitra dagang atau negara-negara maju melalui komitmen kerja sama perdagangan.

Pengelolaan besaran emisi karbon di Indonesia sebagai bagian komitmen global bukan hanya menjadi domain Kementerian Perdagangan (Kemendag). Produk dan layanan hijau dihasilkan oleh berbagai sektor/usaha sehingga peran dan fungsi pengelolaan emisi karbon tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga (K/L). Setiap K/L memiliki program kerja, strategi, dan target yang berbeda-beda terhadap pengelolaan emisi karbon, baik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), maupun Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN). Hingga saat ini belum ada payung hukum atau regulasi yang mengatur secara menyeluruh peran K/L dan juga pemangku kepentingan terkait ekonomi hijau secara umum dan perdagangan hijau secara khusus. Kondisi tersebut menjadi tantangan Kemendag untuk turut menyukseskan perdagangan hijau sebagai bagian penting dari ekonomi hijau di Indonesia.

Divergensi antara tuntutan perdagangan hijau mitra dagang dengan respons domestik yang relatif lambat terhadap isu perubahan iklim. Berbagai macam kesepakatan kerja sama

perdagangan memasukkan komitmen produk yang berkelanjutan, contohnya pada produk kehutanan pada kerangka *European Free Trade Association* (EFTA)-Ecuador, EFTA-Indonesia. Pada EFTA-Indonesia CEPA menyepakati adanya tarif preferensial untuk produk-produk tertentu seperti *Crude Palm Oil* (CPO) yang dapat memenuhi persyaratan berkelanjutan dibandingkan produk yang diproduksi secara konvensional. Namun sayangnya, banyak pelaku usaha yang belum mampu memenuhi persyaratan produk berkelanjutan tersebut. Indikasi yang sama juga disampaikan oleh Bank Indonesia (2021), di mana terdapat 43,1 persen produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum ramah lingkungan dan sebanyak 42,6 persen sudah ramah lingkungan tetapi belum *zero waste*. Kaitannya dengan ekspor, hanya 17,2 persennya merupakan UMKM hijau dan berskala mikro dan kecil.

Perdagangan hijau sebagai bagian dari pembangunan ekonomi hijau membutuhkan masa transisi. Masa transisi tersebut menyarankan penggunaan energi berbasis fosil yang perlu digeser kepada penggunaan energi yang lebih bersih. Namun realitasnya, energi berbasis fosil masih mendominasi karena *endowment*-nya yang besar dan harganya yang lebih kompetitif dibandingkan energi bersih. Oleh sebab itu, inisiasi komitmen Indonesia terhadap kesepakatan isu perubahan iklim global yang telah hadir lima dekade menjadikan upaya menundanya bukan solusi jitu dan hal itu akan semakin membuat Indonesia tidak siap menghadapi perkembangan perdagangan hijau.

Penerapan praktik hijau memerlukan teknologi ramah lingkungan dan biaya investasi yang relatif besar. Sebagai contoh penerapan praktik hijau UMKM di Filipina untuk industri makanan memerlukan investasi peralatan hijau sekitar Rp62,5 juta. Sementara itu, UMKM memiliki kendala klasik terkait dengan keterbatasan modal dan akses pembiayaan. Walaupun sebenarnya dari praktik hijau yang dilakukan tersebut akan terjadi penghematan biaya sebesar Rp146,8 juta di dalam jangka panjang (Bank Indonesia, 2021).

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi hijau. Terkait dengan isu lingkungan membutuhkan kompetensi atau keahlian yang spesifik, salah satunya keahlian menilai atau memverifikasi pengujian atas Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL). Di Indonesia, SDM dengan keahlian tersebut masih relatif terbatas.

REKOMENDASI

Urgensi melakukan orkestrasi kebijakan perdagangan hijau perlu dijamin dengan regulasi setingkat Undang-Undang (UU). Aturan main yang jelas akan memudahkan koordinasi antara K/L dan pemangku kepentingan lainnya sehingga proses perencanaan hingga eksekusi kebijakan publik menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini karena sektor-sektor yang terlibat langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan perdagangan hijau tersebar di berbagai bidang energi, lingkungan, dan pendidikan.

Proses transisi menuju perdagangan hijau membutuhkan dua sumber daya, yaitu teknologi dan finansial. Saat ini keduanya berada di negara-negara yang memiliki institusi atau kelembagaan kuat. Kelembagaan tersebut akan memberi jaminan pemilik teknologi dan modal saat menjalankan usaha yang lebih hijau di dalam jangka panjang. Tanpa **perbaikan dan peningkatan kualitas kelembagaan** di Indonesia maka transisi menuju ekonomi hijau akan menghadapi tantangan besar. Pembangunan kelembagaan ekonomi hijau mencakup peraturan, perangkat kelembagaan, infrastruktur yang memfasilitasi perdagangan karbon yang efisien, dan pengelolaan rantai nilai usaha ekonomi sirkular.

Adanya peluang untuk mendorong peran Kemendag di dalam perdagangan hijau melalui regulasi yang eksisting. Pasal 48 pada Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional

memberikan amanat untuk melakukan pengaturan (perdagangan) karbon. Di dalam hal ini Kemendag dapat mengambil peran nyata terkait perdagangan karbon tersebut, baik di dalam maupun luar negeri. Peran nyata Kementerian Perdagangan salah satunya dengan mengadministrasi transaksi formal perdagangan karbon dengan memperkenalkan National Carbon Token (menggunakan teknologi blockchain) yang mana token tersebut yang akan diperdagangkan pada bursa karbon baik di pasar domestik maupun di pasar internasional.

Menempatkan produk dan investasi yang ramah lingkungan ke dalam skema penurunan tarif di dalam kesepakatan FTA dan NonFTA. Upaya tersebut dilakukan dengan cara memastikan terlebih dahulu bahwa produk-produk yang diperdagangkan berkategori ramah lingkungan dengan level standar tertentu dan diverifikasi oleh badan standardisasi nasional.

Mensiasati masa transisi hijau dan membantu pelaku usaha. Berbagai upaya nyata dapat dilakukan Kemendag untuk mensiasati masa transisi dalam rangka menuju perdagangan hijau dan sekaligus membantu pelaku usaha berjalan bersama dan memenangkannya. Berbagai upaya tersebut mencakup:

- (1) Memasukkan poin-poin terkait **chapter trade and sustainable investment** ke dalam kesepakatan FTA. Poin tersebut berisi komitmen Pemerintah Indonesia yang tinggi terhadap perdagangan yang lebih hijau dan kebutuhan terhadap jadwal transisi untuk menggapainya. Hal itu diharapkan dapat membuka akses terhadap inovasi dan teknologi tinggi ramah lingkungan yang tersedia di negara-negara maju. Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan komitmen tinggi dan kebutuhan masa transisi ke perdagangan yang lebih hijau tersebut sebagai dasar posisi runding yang strategis guna meminta akses inovasi dan teknologi serta investasi dari negara-negara maju,
- (2) Menyusun **pedoman tahapan transisi produk-produk ekspor** Indonesia yang

- eksisting menuju produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Pedoman tersebut terkait dengan aspek-aspek penyusunan standar produk hijau sesuai syarat/standar internasional,
- (3) Membuka akses pasar Indonesia yang lebih luas terhadap **teknologi produksi hijau yang high-tech** dan **energy intensive** melalui perjanjian perdagangan dan kerja sama ekonomi,
 - (4) Memberikan kemudahan penyediaan input berupa peralatan/perangkat yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk membangun dan mengembangkan fasilitas pembangkit energi yang ramah lingkungan,
 - (5) Membuka akses pasar terhadap **produk-produk ramah lingkungan** Indonesia, dan,
 - (6) Membuka akses pasar terhadap ketersediaan produk-produk yang mendukung pembangunan **infrastruktur pembangkit energi ramah lingkungan**,
 - (7) Mengembangkan **Kawasan Perdagangan Bebas Khusus Produk Hijau** yang menjadi wadah untuk menampung perusahaan-perusahaan *frontier* yang mengeksport produk-produk ramah lingkungan. Sebagai tahap pertama, Kawasan Perdagangan Khusus Hijau yang fokus pada industri kendaraan listrik.

Strategi atau program kerja di bidang perdagangan yang secara persisten mempromosikan produk-produk ramah lingkungan. Strategi atau program kerja tersebut bertujuan untuk memengaruhi preferensi konsumen melalui penggunaan produk-produk sehari-hari yang lebih ramah lingkungan. Aksi nyatanya dapat dilakukan dengan mengimbau tambahan fitur pada penyedia lokapasar atau aplikasi lainnya yang relevan dengan lingkungan. Perdagangan hijau dan juga ekonomi hijau perlu dikampanyekan lebih luas dan tidak hanya memandangnya sebagai isu lingkungan, tetapi juga sebagai bagian kerangka kerja pembangunan ekonomi yang utuh.

Melakukan edukasi mengenai produk atau layanan jasa yang ramah lingkungan kepada pelaku ekonomi, baik kepada produsen

maupun konsumen serta peran dari masing-masing pihak di dalam rantai nilai. Strategi edukasi dapat dimulai dari kurikulum pendidikan dasar serta perlu mempertimbangkan perubahan narasi dalam mendukung lingkungan yang sebelumnya memandang nilai lingkungan sebagai hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi menjadi paradigma yang selaras antara pembangunan dan nilai-nilai keberlanjutan. Melalui edukasi diharapkan tercipta keseimbangan antara sistem ekologi dan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mengekselarasi transisi perdagangan hijau Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. (2022). Implementing a green recovery in Southeast Asia. Metro Manila: Asian Development Bank. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/793536/implementing-green-recovery-southeast-asia.pdf>.
- Bank Indonesia. (2021). Roadmap Pengembangan UMKM Hijau. Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen.
- Clarke. (2022). Climate COP-up, COP-out & hyCOPrisy. Theory & Struggle 123 (1), pp. 34-45. ISSN 2057-0988. BIROn - Birkbeck Institutional Research Online. <https://eprints.bbk.ac.uk/id/eprint/48403/1/%21COP26-T%26S-PAPER-TEXT.pdf>.
- FAO. (2015). Climate change and food security: risks and responses. Food And Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/3/i5188e/I5188E.pdf>.
- menlhk.go.id., 2022). Enhanced NDC: Komitmen Indonesia Untuk makin berkontribusi dalam menjaga suhu global. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4983/enhanced-ndc-komitmen-indonesia-untuk-makin-berkontribusi-dalam-menjaga-suhu-global, accessed on 25 October 2022.
- Nurshafira, N. (2022). Sri Mulyani: Dampak krisis iklim lebih besar dari pandemi Covid-19, Harus ada solusi. <https://bisnis.tempo.co/read/1634406/sri-nurshafira-sri-mulyani-dampak-krisis-iklim-lebih-besar-dari-pandemi-covid-19-harus-ada-solusi>

mulyani-dampak-krisis-iklim-lebih-besar-dari-pandemi-covid-19-harus-ada-solusi, accessed on 25 October 2022.

OECD. (2022). International trade during the COVID-19 pandemic: Big shifts and uncertainty. https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1129_1129345-casormobh7&title=International-trade-during-the-COVID-19-pandemic, accessed on 25 October 2022.

sdgs.un.org. (n.d.). Trade-Related SDGs. <https://sdgs.un.org/topics/trade#:~:text=The%202030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20defines%20international%20trade%20as,the%20promotion%20of%20sustainable%20development%20%9D>, accessed on 25 October 2022.

Soejachmoen, K. (2022). Greening the Trade. Presented on the TradePAG Reforms Theme 3: Trade Reforms for SDGs “Greening Trade to Reach Sustainable Development Goals (SDGs), 20 October 2022.

unep.org. (2019). The UN environment programme and the climate emergency. [https://www.unep.org/unga/our-position/unep-and-climate-emergency#:~:text=The%20UN%20Environment%20Programme%20\(UNEP,buildings%2C%20forestry%2C%20industry%20and%20transport](https://www.unep.org/unga/our-position/unep-and-climate-emergency#:~:text=The%20UN%20Environment%20Programme%20(UNEP,buildings%2C%20forestry%2C%20industry%20and%20transport), accessed on 25 October 2022.

un.org. (n.d.). The climate crisis – A race we can win. <https://www.un.org/en/un75/climate-crisis-race-we-can-win>, accessed on 25 October 2022.

UNCTAD. (2021). A new path for the 2030 agenda for sustainable development, in a time of pandemic and beyond. Geneva: e United Nations Conference on Trade and Development. https://unctad.org/system/files/official-document/tc2010d1rev9_en.pdf.

worldpopulationreview.com., 2022) Carbon footprint by country 2022. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/carbon-footprint-by-country>, accessed on 25 October 2022.

EVENT FLYER



TRADE-PAG #3 TRADE REFORMS FOR SDGS

Greening Trade to Reach Sustainable Development Goals (SDGs)

**THURSDAY, OCTOBER 20th 2022
08.30 - 12.00 WIB**

ONLINE VIA ZOOM CONFERENCE

Meeting ID : 833 8770 2631

Passcode : 440656

The aim of TradePAG #3 is to discuss Strategies of the Ministry of Trade in Greening Trade to Reach Sustainable Development Goals (SDGs), which will highlight priorities and strategies to promote green trade from macro and micro perspectives.

KEY EXPERTS



**GITA IRAWAN
WIRJAWAN**

- Minister of Trade Indonesia 2011-2014
- Educator and Entrepreneur

"The Roles of Ministry of Trade in Greening Trade"



**KUKI
SOEJACHMOEN**

Co-Founder & Executive Director at Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID)

"Transitioning towards green trade without losing momentum for growth"

MODERATOR



FERYANTO

Agribusiness Lecturer at IPB University and Executive Secretary IPB SDGs Network (ISN)

TradePAG
Trade Policy Advisory Group

INFOGRAPHICS

TRADE - PAG #3
Trade Reforms for SDGs

Greening Trade to Reach Sustainable Development Goals (SDGs)

LATAR BELAKANG

Total Emisi CO₂ Indonesia
568,27
Metriks Ton

Peringkat Indonesia sebagai Penghasil Emisi Karbon Dunia **10th**

Sumber: European Union's Joint Research Centre (2020)

Peningkatan suhu global akibat perubahan iklim akan memicu berbagai peristiwa degradasi lingkungan, bencana alam, cuaca ekstrim, kerawanan pangan dan air, gangguan ekonomi, dan konflik. Oleh karena itu, ekonomi hijau sebagai suatu paradigma dan aksinya dalam program pembangunan tidak dapat dihindari dan sangat urgent untuk segera dilakukan.

DESKRIPSI MASALAH

- Penerapan perdagangan hijau tidak dapat berjalan tanpa adanya komitmen bersama, baik pada level bilateral maupun plurilateral.
- Pengelolaan besaran emisi karbon di Indonesia sebagai bagian komitmen global bukan hanya menjadi domain Kementerian Perdagangan (Kemendag).
- Divergensi antara tuntutan perdagangan hijau mitra dagang dengan respon domestik yang relatif lambat terhadap isu perubahan iklim. Banyak pelaku usaha yang belum mampu memenuhi persyaratan produk berkelanjutan.
- Penerapan praktik hijau memerlukan teknologi ramah lingkungan dan biaya investasi yang relatif besar.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi hijau.

KUTIPAN PAKAR

Gita Irawan Wirjawati

Jika ingin menerapkan konsep green trade dalam kerangka kerja sama bilateral maupun multilateral, Kementerian Perdagangan perlu mendapat dukungan optimal dari kementerian teknis lain terkait pengembangan kebijakan green economy di dalam negeri. Akan menjadi ironi apabila kebijakan dalam negeri tidak mendukung konsep green trade. Inkonsistensi ini nantinya akan menyulitkan Indonesia dalam proses negosiasi.

Kuki Soejachmoen

Dibutuhkan regulasi terkait perubahan iklim settingat undang-undang yang secara komprehensif mengatur segala usaha untuk mengurangi emisi dan penanggulangan dampak perubahan iklim, termasuk pengaturan berbagai sektor, salah satunya sektor perdagangan. Isu perubahan iklim bukan sekedar isu lingkungan semata, lebih daripada itu merupakan isu pembangunan yang harus diatur arah tujuannya.



REKOMENDASI KEBIJAKAN



Urgensi melakukan orkestrasi kebijakan perdagangan hijau perlu dijamin dengan regulasi setingkat Undang-Undang (UU).

Dibutuhkan aturan yang jelas yang akan memudahkan koordinasi antara Kementerian dan Lembaga serta seluruh pemangku kepentingan lainnya sehingga mulai dari proses perencanaan sampai eksekusi kebijakan publik menjadi lebih efektif dan efisien.

Sektor-sektor yang terlibat baik secara langsung dan tidak langsung dengan perdagangan hijau antara lain:



Energi



Lingkungan




Pendidikan



Mendorong peran Kementerian Perdagangan terhadap perdagangan hijau melalui regulasi yang sudah ada.

Kementerian Perdagangan dapat mengambil peran nyata terkait perdagangan karbon di dalam dan luar negeri yang sesuai dengan amanat Pasal 48 Perpres No.98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.



Menempatkan produk dan investasi yang ramah lingkungan ke dalam skema penurunan tarif di dalam kesepakatan FTA dan NonFTA.

Harus dipastikan bahwa produk-produk yang dikenakan penurunan tarif termasuk ke dalam kategori produk hijau dengan level standardisasi tertentu dan sekaligus diverifikasi oleh Badan Standardisasi Nasional yang mencakup level proteksi, regulasi, dan standar.



Tariff





Mensiasati masa transisi dan membantu pelaku usaha menuju perdagangan hijau.



Memasukkan poin-poin terkait chapter trade and sustainable investment ke dalam kesepakatan FTA.



Menyusun pedoman tahapan transisi produk-produk ekspor Indonesia yang eksisting menuju produk-produk yang lebih ramah lingkungan.



Membuka akses pasar Indonesia yang lebih luas terhadap teknologi produksi yang high-tech dan energy intensive melalui perjanjian perdagangan dan kerja sama ekonomi.



Membuka akses pasar terhadap produk-produk ramah lingkungan Indonesia.



Memberikan kemudahan akses pasar dan penyediaan input berupa peralatan/perangkat yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk membangun dan mengembangkan fasilitas pembangkit energi yang ramah lingkungan.




Mengembangkan kawasan perdagangan bebas khusus produk hijau.



Menerapkan strategi atau program kerja dibidang perdagangan yang secara persisten mempromosikan produk-produk ramah lingkungan.




Memengaruhi preferensi konsumen untuk menggunakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan.



Mengkampanyekan konsep green economy dan green trade agar masyarakat paham bahwa isu perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga bagian dari kerangka kerja pembangunan ekonomi.



Melakukan edukasi mengenai produk atau layanan jasa yang ramah lingkungan kepada pelaku ekonomi.



Strategi edukasi dapat dimulai dari kurikulum pendidikan dasar untuk mengubah paradigma mengenai isu perubahan iklim. Melalui edukasi diharapkan tercipta keseimbangan antara sistem ekologi dan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mengekselerasi transisi perdagangan hijau Indonesia.



*Disclaimer:

Trade Policy Advisory Group (Trade-PAG) merupakan forum kolaborasi antara Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag), ERIA, dan ITAPS IPB yang bertujuan memberikan saran kebijakan kepada Menteri Perdagangan terkait isu terkini dan isu strategis di bidang perdagangan. Dokumen ini disusun hanya sebagai informasi. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap serta tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi atas tindakan yang dilakukan dengan mendasarkan pada laporan ini.

Hak cipta Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan.

POWERPOINT PRESENTATION

TRADE - PAG #3
Trade Reforms for SDGs

Greening Trade to Reach Sustainable Development Goals (SDGs)

***Disclaimer:** Trade Policy Advisory Group (Trade-PAG) merupakan forum kolaborasi antara Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag), ERIA, dan ITAPS IPB yang bertujuan memberikan saran kebijakan kepada Menteri Perdagangan terkait isu terkini dan isu strategis di bidang perdagangan. Dokumen ini disusun hanya sebatas sebagai informasi. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan lengkap serta tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi atas tindakan yang dilakukan dengan mendasarkan pada laporan ini.*

Hak cipta Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan.



Urgensi Ekonomi Hijau bagi Indonesia

Kenaikan suhu global saat ini mencapai 1,1 derajat Celcius dan cenderung terus meningkat hingga 3 derajat Celcius pada tahun 2100.



Dampak Peningkatan Suhu Global



Degradasi Lingkungan



Bencana alam



Cuaca Ekstrim



Kerawanan Pangan dan air



Gangguan Ekonomi



Memicu Konflik

Sebagai paradigma dan sekaligus aksi nyata di dalam pembangunan karena dapat menghadirkan cara extraordinary dan komprehensif guna mengatasi multikrisis akibat perubahan iklim.


Kebijakan perdagangan Indonesia sangat terkait dengan isu lingkungan, karena aktivitas perdagangan Indonesia baik domestik maupun internasional memiliki korelasi kuat dengan perkembangan laju jejak karbon.



Belum optimalnya komitmen bersama terkait penerapan perdagangan hijau, baik pada level bilateral maupun plurilateral.



Terdapat divergensi antara tuntutan perdagangan hijau mitra dagang dengan respon domestik yang relatif lambat terhadap isu perubahan iklim. Banyak pelaku usaha yang belum mampu memenuhi persyaratan produk berkelanjutan.



Permasalahan yang dialami Indonesia dalam menerapkan *Green Trade*



Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi hijau.



Pengelolaan besaran emisi karbon di Indonesia sebagai bagian komitmen global bukan hanya menjadi *domain* Kementerian Perdagangan (Kemendag).



Penerapan praktik hijau memerlukan teknologi ramah lingkungan dan biaya investasi yang relatif besar.

Deskripsi Masalah

Kutipan Pakar



Gita Irawan Wirjawan

“ Jika ingin menerapkan konsep *green trade* dalam kerangka kerja sama bilateral maupun multilateral, Kementerian Perdagangan perlu mendapat dukungan optimal dari kementerian teknis lain terkait pengkerangkaan kebijakan *green economy* di dalam negeri. Akan menjadi ironi apabila kebijakan dalam negeri tidak mendukung konsep *green trade*. Inkonsistensi ini nantinya akan menyulitkan Indonesia dalam proses negosiasi. ”



Kuki Soejachmoen

“ Dibutuhkan regulasi terkait perubahan iklim setingkat undang-undang yang secara komprehensif mengatur segala usaha untuk mengurangi emisi dan penanggulangan dampak perubahan iklim, termasuk pengaturan berbagai sektor, salah satunya sektor perdagangan. Isu perubahan iklim bukan sekedar isu lingkungan semata, lebih daripada itu merupakan isu pembangunan yang harus diatur arah tujuannya. ”

Rekomendasi Kebijakan

1

Urgensi melakukan orkestrasi kebijakan perdagangan hijau perlu dijamin dengan regulasi setingkat Undang-Undang (UU).

Dibutuhkan aturan yang jelas yang akan memudahkan koordinasi antara Kementerian dan Lembaga serta seluruh pemangku kepentingan lainnya sehingga mulai dari proses perencanaan sampai eksekusi kebijakan publik menjadi lebih efektif dan efisien.

Sektor-sektor yang terlibat baik secara langsung dan tidak langsung dengan perdagangan hijau antara lain:



Energi



Lingkungan




Pendidikan

Rekomendasi Kebijakan

2

Mendorong peran Kementerian Perdagangan terhadap perdagangan hijau melalui regulasi yang sudah ada.

Kementerian Perdagangan dapat mengambil peran nyata terkait perdagangan karbon di dalam dan luar negeri yang sesuai dengan amanat Pasal 48 Perpres No.98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.



Rekomendasi Kebijakan

3

Menempatkan produk dan investasi yang ramah lingkungan ke dalam skema penurunan tarif di dalam kesepakatan FTA dan NonFTA.

Harus dipastikan bahwa produk-produk yang dikenakan penurunan tarif termasuk ke dalam kategori produk hijau dengan level standardisasi tertentu dan sekaligus diverifikasi oleh Badan Standardisasi Nasional yang mencakup level proteksi, regulasi, dan standar.



Rekomendasi Kebijakan

4

Mensiasati masa transisi dan membantu pelaku usaha menuju perdagangan hijau.



Memasukkan poin-poin terkait *chapter trade and sustainable investment* ke dalam kesepakatan FTA.



Menyusun pedoman tahapan transisi produk-produk ekspor Indonesia yang eksisting menuju produk-produk yang lebih ramah lingkungan.



Membuka akses pasar Indonesia yang lebih luas terhadap teknologi produksi yang *high-tech* dan *energy intensive* melalui perjanjian perdagangan dan kerja sama ekonomi.



Memberikan kemudahan akses pasar dan penyediaan *input* berupa peralatan / perangkat yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk membangun dan mengembangkan fasilitas pembangkit energi yang ramah lingkungan.



Membuka akses pasar terhadap produk-produk ramah lingkungan Indonesia.



Mengembangkan kawasan perdagangan bebas khusus produk hijau.

Rekomendasi Kebijakan

5

Menerapkan strategi atau program kerja di bidang perdagangan yang secara persisten mempromosikan produk-produk ramah lingkungan.



Memengaruhi preferensi konsumen untuk menggunakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan.

Mengkampanyekan konsep *green economy* dan *green trade* agar masyarakat paham bahwa isu perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga bagian dari kerangka kerja pembangunan ekonomi.



Rekomendasi Kebijakan

6

Melakukan edukasi mengenai produk atau layanan jasa yang ramah lingkungan kepada pelaku ekonomi.



Strategi edukasi dapat dimulai dari kurikulum pendidikan dasar untuk mengubah paradigma mengenai isu perubahan iklim. Melalui edukasi diharapkan tercipta keseimbangan antara sistem ekologi dan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat mengekselarasi transisi perdagangan hijau Indonesia.



Terima Kasih



TRADE-PAG #3
TRADE REFORMS FOR SDGS

Greening Trade to Reach Sustainable Development Goals (SDGs)

THURSDAY, OCTOBER 20th 2022
08.30 - 12.00 WIB

ONLINE VIA ZOOM CONFERENCE
Meeting ID : 833 8770 2631
Passcode : 440656

The aim of TradePAC #3 is to discuss Strategies of the Ministry of Trade in Greening Trade to Reach Sustainable Development Goals (SDGs), which will highlight priorities and strategies to promote green trade from macro and micro perspectives.

KEY EXPERTS

GITA IRAWAN WIRJAWAN
Minister of Trade Indonesia 2013-2014
Educator and Entrepreneur
"The Roles of Ministry of Trade in Greening Trade"

KUKI SOEJACHMOEN
Co-Founder & Executive Director at Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID)
"Transitioning towards green trade without losing momentum for growth"

MODERATOR

FERYANTO
Agribusiness Lecturer at IPB University and Executive Secretary IPB SDGs Network (ISN)

TradePAG
Trade Policy Advisory Group

